



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 20 -2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

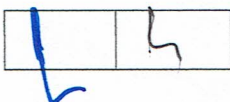
- :
: Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari unsur Pejabat pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

- : Tim Anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas pergeseran anggaran;
 - c. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran;
 - d. menyusun dan membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - e. melakukan verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. membahas rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - g. membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - h. melakukan verifikasi rancangan Dokumen



Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- i. menyiapkan surat edaran Wali Kota Solok tentang pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran;
- j. menyiapkan dan membahas Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga, Analisa Standar Belanja dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas selanjutnya berdasarkan surat tugas dan dapat melibatkan instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA

: Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan honorarium sesuai dengan besaran yang diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Pemerintah dan dibayarkan berdasarkan surat tugas.

KEENAM

: Uraian lebih lanjut tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah tercantum Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

Lampiran I : Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Lampiran II : Tim Penyusun Draft Perda Pertanggung jawaban APBD

Lampiran III : Tim Penyusun Analisa Standar Belanja

Lampiran IV : Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

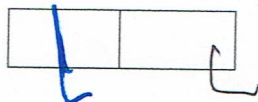
KEDELAPAN

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 20 -2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
A. Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
1	Pembina	Wali Kota Solok
2	Pengarah	Wakil Wali Kota Solok
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
5	Sekretaris	Sekretaris Badan Keuangan Daerah
6	Anggota selaku Koordinator	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
7	Anggota selaku Pendamping Pembahasan	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
8	Anggota selaku Pendamping Pembahasan	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
9	Anggota selaku Pendamping Pembahasan	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum
10	Anggota selaku Pendamping Pembahasan	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
11	Anggota selaku Pendamping Pembahasan	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
12	Anggota selaku Pendamping Pembahasan	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
13	Anggota selaku Pendamping Pembahasan	Kepala Bappeda
14	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bagian Hukum Setda
15	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bagian Organisasi Setda
16	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
17	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
18	Anggota selaku Pembahas	Sekretaris Bappeda
19	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bappeda
20	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda
21	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda
22	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda
23	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Pendapatan BKD
24	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Asset BKD
25	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Akuntansi BKD
26	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Perbendaharaan BKD
27	Anggota selaku Pembahas	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Anggaran BKD
28	Anggota selaku Pembahas	Kasubid Pembinaan dan Pengendalian Akuntansi BKD
29	Anggota selaku Pembahas	Kasubid Pelayanan Perbendaharaan BKD
30	Anggota selaku Pembahas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset BKD
31	Anggota selaku Pembahas	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat BKD
32	Anggota selaku Pembahas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan BKD
B. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
1	Ketua Sekretariat TAPD KUA dan PPAS	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran BKD
2	Ketua Sekretariat TAPD RAPBD dan APBD	Kasubid Penyusunan Anggaran BKD
3	Anggota Sekretariat dan Operator	Fungsional Umum BKD (23) orang

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

TIM PENYUSUN DRAFT PERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD

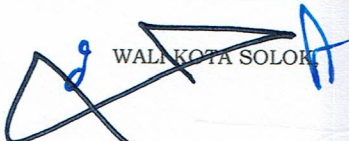
No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
A. Tim Penyusun Draft Perda Pertanggungjawaban APBD		
1	Pembina	Wali Kota Solok
2	Pengarah	Wakil Wali Kota Solok
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
5	Sekretaris	Sekretaris BKD
6	Anggota selaku Koordinator	Kepala Bidang Akuntansi BKD
7	Anggota selaku Korektor dan Pedamping Pembahasan	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
8	Anggota selaku Korektor dan Pedamping Pembahasan	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
9	Anggota selaku Korektor dan Pedamping Pembahasan	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia
10	Anggota selaku Korektor dan Pedamping Pembahasan	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
11	Anggota selaku Korektor dan Pedamping Pembahasan	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
12	Anggota selaku Korektor dan Pedamping Pembahasan	Kepala Bappeda
13	Anggota selaku Pemeriksran Ranperda dan Ranperwako	Kepala Bagian Hukum
14	Anggota selaku Pemeriksa Lampiran Perda Rekapitulasi Realisasi APBD menurut Urusan Pemerinatahan, Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan	Kepala Bidang Anggaran BKD
15	Anggota selaku Pemeriksa Lampiran Perda Daftar Piutang Daerah	Kepala Bidang Pendapatan BKD
16	Anggota selaku Pemeriksa Lampiran Perda Daftar Aset Tetap, Daftar konstruksi Dalam Pengerjaan, Daftar Aset lainnya	Kepala Bidang Asset BKD
17	Anggota selaku Pemeriksa Lampiran Perda Laporan Arus Kas	Kepala Bidang Perbendaharaan BKD
18	Anggota selaku Penyusun Lampiran Perda LRA, Laporan Operasional, LPSAL, LPE, Neraca dan CALK	Kasubid Pelaporan BKD
19	Anggota selaku Penyusun Lampiran Perda untuk Neraca dan CALK	Kassubid Pembinaan dan Pengendalian Akuntansi BKD
20	Anggota selaku Penyusun Lampiran Perda Laporan Kinerja	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi BKD
21	Anggota selaku Penyusun Lampiran Perda Laporan Kinerja	Kepala UPTD Fasilitas Pembiayaan
22	Anggota selaku Penyusun Lampiran Perda Laporan Kinerja	Kepala Tata Usaha UPTD Fasilitas Pembiayaan
23	Anggota selaku Penyusun Lampiran Perda Daftar Aset Tetap dan Akm Penyusutan, Aset Lainnya.	Kassubid Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah
24	Anggota selaku Penyusun Lampiran Perda Daftar Piutang Daerah	Kassubid Penetapan dan Pelaporan
25	Anggota selaku Penyusun Lampiran Perda Laporan Arus Kas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli pada Bidang Perbendaharaan
26	Anggota selaku Penyusun Lampiran Perda Rekapitulasi Realisasi APBD menurut Urusan Pemerintahan, Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan	Kasubbid Penyusunan Anggaran BKD
27	Anggota selaku Pemeriksran Ranperda dan Ranperwako	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
B. Sekretariat Tim Penyusun Draft Perda Pertanggungjawaban APBD		
1	Anggota Sekretariat dan Operator	Fungsional Umum BKD (20) orang
2	Pendukung Sekretariat	Fungsional Umum BKD (3) orang

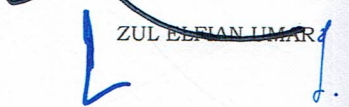
WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

h

TIM PENYUSUN ANALISA STANDAR BELANJA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1	Pembina	Wali Kota
2	Pengarah	Wakil Wali Kota
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
5	Sekretaris	Sekretaris Badan Keuangan Daerah
6	Anggota selaku Koordinator	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
7	Anggota selaku Koordinator pendamping kelompok	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan
8	Anggota selaku pendamping kelompok	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
9	Anggota selaku pendamping kelompok	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Anggota selaku Koordinator pendamping kelompok	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
11	Anggota selaku Koordinator pendamping kelompok	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
12	Anggota selaku Koordinator Kelompok	Kepala Bidang Asset Daerah Badan Keuangan Daerah
13	Anggota selaku Koordinator Kelompok	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR
14	Anggota selaku Koordinator Kelompok	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Anggota selaku Koordinator Kelompok	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PUPR
16	Anggota selaku Koordinator pendamping kelompok	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencana Pembangunan Daerah
17	Anggota selaku Koordinator Kelompok	Perencana Ahli Madya pada Bappeda
18	Anggota	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Badan Keuangan Daerah
19	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset BKD
20	Anggota	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
21	Anggota	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
22	Anggota	Penata kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perkim
23	Anggota	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Dinas PUPR
24	Anggota	Pemeriksa Irigasi Dinas PUPR
25	Anggota	Pengelolaan Sumber Daya Air Ahli Muda Dinas PUPR
26	Anggota	Analisis Bangunan Gedung dan Pemukiman Dinas PUPR
27	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR
28	Anggota	Fungsional Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
29	Anggota	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PUPR
30	Anggota	Pengawas Jalan dan Jembatan Dinas PUPR
31	Anggota	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana BKD
32	Anggota Sekretariat dan Operator	Fungsional Umum Badan Keuangan Daerah (6 orang)


WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFAN UMAR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 20-2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
A.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
1	Pembina	Sekretaris Daerah
2	Pengarah	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3	Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
4	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Keuangan Daerah
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Asset Daerah BKD
6	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bagian Hukum Setda
7	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bagian Organisasi Setda
8	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
9	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
10	Anggota selaku Pembahas	Sekretaris Bappeda
11	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bappeda
12	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda
13	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda
14	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda
15	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Pendapatan Daerah BKD
16	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
17	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Akuntansi BKD
18	Anggota selaku Pembahas	Kepala Bidang Perbendaharaan BKD
19	Anggota selaku Pembahas	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Anggaran BKD
20	Anggota selaku Pembahas	Kasubid Pembinaan dan Pengendalian Akuntansi BKD
21	Anggota selaku Pembahas	Kasubid Pelayanan Perbendaharaan BKD
22	Anggota selaku Pembahas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset BKD
23	Anggota selaku Pembahas	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat BKD
24	Anggota selaku Pembahas	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan BKD
25	Anggota selaku Pembahas	Kasubid Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah BKD
26	Anggota selaku Pembahas	Kasubid Pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Daerah BKD
27	Anggota selaku Pembahas	Perencana Muda Bappeda
28	Anggota Sekretariat dan Operator	Fungsional Umum Badan Keuangan Daerah (16 orang)

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFAN UMAR

2